



**PUTUSAN**  
**Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.Mtk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Mei 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 26 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 13 Februari 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/21/II/2011, tanggal 14



Februari 2011, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 5 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan milik orang tua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 4 tahun 6 bulan yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan September 2014 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah serta tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya;
6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada waktu menikah;
10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis

---

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan Iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1.905.015.307.900.002, an. **Penggugat** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 06 Maret 2012,



bermeterai cukup, telah di-*nazegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/21/II/2011 an. **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, tanggal 14 Februari 2011, bermeterai cukup, telah di-*nazegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut **Penggugat** telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat** dan **Tergugat** karena saksi tetangga **Penggugat**;
  - Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** telah berkumpul bersama di rumah orang tua **Penggugat** kemudian terakhir **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah kontrakan milik orang tua **Penggugat** di **Kabupaten Bangka Barat** sampai **Penggugat** dan **Tergugat** berpisah;
  - Bahwa sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak serumah lagi, karena **Tergugat** pergi meninggalkan **Penggugat**;
  - Bahwa selama **Tergugat** pergi, **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah kepada **Penggugat**, **Tergugat** juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan **Penggugat** untuk memenuhi kebutuhan hidup **Penggugat**;
  - Bahwa untuk kebutuhan **Penggugat** sehari-hari, **Penggugat** bekerja sebagai karyawan swasta;
  - Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat** akan tetapi tidak berhasil dan **Penggugat** juga tidak ridho dengan sikap **Tergugat**;



Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan milik orang tua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa untuk kebutuhan Penggugat sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat juga tidak ridho dengan sikap Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;





Bahwa Penggugat atas ketidak ridhonnya terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat telah menyerahkan uang iwadh kepada Ketua Majelis Hakim sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan dalam kepentingan sosial;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok (P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok (P.1), sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 6 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.Mtk



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. tersebut juga dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah dengan Penggugat;

---

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat pada saat setelah akad nikah, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pelanggaran taklik talak oleh Tergugat tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan cerai pelanggaran taklik talak menurut peraturan perundang-undangan bersifat alternatif, maka majelis hakim cukup mempertimbangkan beberapa point pelanggaran taklik talak yakni angka 2 (dua) dan 4 (empat) Tergugat selama 3 (tiga) bulan) secara berturut-turut tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Tergugat 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang menyangkut ikatan suci pernikahan (*mitsaqan ghalidzan*), maka sesuai asas *lex specialis derogat legi generali* untuk kasus perceraian dimana Penggugat dibebankan dengan wajib bukti demi menghindari *valsheid* (kebohongan) serta untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang





Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada posita 5 Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan September 2014 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak ada harta yang ditinggalkan

---

Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.Mtk



sebagai pengganti nafkah wajibnya. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Penggugat yang pada pokoknya mengenai Pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan selama itu pula atau setidaknya tidaknya lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan Penggugat sebagai pengganti nafkah wajib bagi Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Tergugat setidaknya tidaknya lebih dari 6 (enam) bulan lamanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan P.2. serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat (berdasarkan Bukti P.2.);
3. Bahwa lebih kurang sejak 1 tahun 6 bulan (atau sejak bulan September 2014) yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi terlihat pulang ke rumah kediaman bersama, tidak pernah memberikan

---

Halaman 10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.Mtk



atau mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat, tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang memberi perlindungan dan perhatian kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi syarat pelanggaran taklik talak harus terjadi sekurang-kurangnya empat hal, yaitu : 1) bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, 2) bahwa Tergugat telah melanggar salah satu bunyi taklik talak tersebut, 3) bahwa Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, dan 4) bahwa Penggugat membayar iwadh (uang pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah aqad nikah dengan Penggugat dan telah terbukti pula Tergugat melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4, yaitu Tergugat lebih dari tiga bulan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Tergugat setidaknya tidaknya lebih dari 6 (enam) bulan lamanya hingga saat ini dan ternyata Penggugat tidak rela dengan pelanggaran tersebut yang dibuktikan dengan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam (fikih Islam) menggantungkan jatuhnya talak kepada sesuatu perbuatan dapat dibenarkan dan dipandang sah, sebagaimana tercantum dalam kitab Syarh Asy-Syarqawy juz II halaman 22 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pertimbangan tersebut di atas yang ditarik menjadi pendapat Majelis, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak angka



2 dan 4 oleh Tergugat, dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat supaya ditetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan 'iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) harus dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;

Halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.Mtk



3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.0000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 *Hijriah*, oleh kami Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dyna Mardiah A, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

**Dyna Mardiah A, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.**

Ketua Majelis,

**Hermanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Jaka Ramdani, S.H.**

---

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.Mtk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.	241.000,-

Halaman 14 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.Mtk